



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.102/M.PPN/SES/HK/05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan nomor S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Tim Inventarisasi Penilaian Kembali Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pembentukan Tim Inventarisasi Penilaian Kembali Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

e. bahwa ...

- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Inventarisasi Penilaian Kembali Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Inventarisasi Penilaian Kembali Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Inventarisasi Penilaian Kembali BMN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Inventarisasi Penilaian Kembali BMN berasal dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
- KETIGA** : Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
- a. memberikan arahan terkait pelaksanaan Penilaian Kembali BMN; dan
 - b. mengoordinasikan pemantauan atas pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN.
- KEEMPAT** : Anggota terdiri atas Verifikator, Validator dan Petugas.
- KELIMA** : Verifikator bertugas:
- a. melakukan verifikasi dan pengecekan form pendataan dengan membandingkan data dan informasi yang disajikan dalam form pendataan dengan dokumen pendukung; dan
 - b. melakukan pengesahan hasil verifikasi.
- KEENAM** : Validator bertugas melakukan validasi dan pengecekan update data form pendataan dengan membandingkan data soft copy (data penginputan form pendataan dalam aplikasi SIMAN) dengan hardcopy form pendataan.
- KETUJUH** : Petugas bertugas:
- a. menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk penilaian kembali BMN;
 - b. melakukan inventarisasi BMN;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan koreksi data dan nilai BMN melalui Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN berdasarkan laporan hasil inventarisasi dan penilaian BMN;
- d. melakukan Rekonsiliasi hasil inventarisasi dan penilaian BMN dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I;
- e. melakukan tindak lanjut hasil inventarisasi BMN;
- f. menyusun laporan pelaksanaan penilaian kembali BMN; dan
- g. menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Inventarisasi Penilaian Kembali BMN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2019.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati